

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *19:53:57 WIB*



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
- Nama : LODEWIJK F PAULUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisian, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-13.01467)
9. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
10. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
11. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
12. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
13. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
14. RISKANINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
15. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
16. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
17. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
18. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
19. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670),

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024 yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisian, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, telepon: 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua;

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU,

TANGGAL 20 MARET 2024 PUKUL 22.19 WIB, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA **[Bukti P -1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-3]**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024 PUKUL 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI secara online terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:26 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAPIL PAPUA DI PROVINSI PAPUA DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAPIL PAPUA

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua dan adalah sebagai berikut:

(FORM MODEL D HASIL PROV-DPR PAPUA / BUKTI P-4)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.149
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	110.961
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	154.548
4.	Partai GOLKAR	71.845
5.	Partai Nasdem	99.148
6.	Partai Buruh	5.468
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.292
8.	Partai Keadilan Sejahtera	27.887
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5.237
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	25.718
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.289
12.	Partai Amanat Nasional	41.911
13.	Partai Bulan Bintang	3.133
14.	Partai Demokrat	42.346
15.	Partai Solidaritas Indonesia	21.789
16.	PERINDO	12.836
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8.029
18.	Partai Ummat	3.066

- 2) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 untuk pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Papua telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Diantaranya adalah penggelembungan suara terhadap perolehan suara partai-partai besar di tingkat distrik yang secara lengkap akan PEMOHON uraikan di bawah ini;
- 3) BAHWA HASIL PEMILU UNTUK PENGISIAN DPR RI DAPIL PAPUA ADALAH SEBUAH ANOMALI PEMILU, YAITU PARTAI GOLKAR PEMENANG PEMILU DPRD PROVINSI PAPUA TAPI TIDAK MENDAPATKAN KURSI DI TINGKAT DPR RI TAHUN 2024;
- a. PEMOHON dalam hal ini Partai Golkar adalah pemenang Pemilu (legislatif) pengisian anggota DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dengan perolehan 10 kursi di DPRD Papua dengan perolehan suara sebanyak **108.003** suara. PDIP **75.045** suara, **NASDEM 73.726** suara, **DEMOKRAT 59.365**, **PAN 45.046**, PERINDO 40.160 dan GERINDRA 37.165; sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (**Bukti P-5**)
 - b. Perolehan suara PEMOHON sebagai pemenang dalam Pemilu Provinsi Papua tidak linier dengan hasil Pemilu legislatif untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua yang tidak memperoleh kursi; (**Bukti P- 6 s/d P-12.**)

**Anomali Perolehan Suara DPR RI dengan perolehan suara Pemilu DPRD
Provinsi Partai Golkar di 7 Dapil Pemilihan Papua;**

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.628	3.196	8.175	1.747	1.285	1.776	8.283
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.104	9.424	9.540	3.502	4.011	949	5.635
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.746	12.612	8.562	3.259	7.810	8.145	16.271
4.	Partai GOLKAR	22.987	13.697	21.369	8.818	8.397	20.557	12.178
5.	Partai Nasdem	11.063	9.651	19.221	5.682	6.666	14.542	6.901
6.	Partai Buruh	1.395	1.440	2.592	309	3.274	1.499	1.878
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	981	4.179	5.567	92	250	3.056	2.010
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11.153	10.309	6.658	4.398	718	876	1.462
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	998	1.059	941	175	1.242	3.754	2.513
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.952	3.795	6.017	749	2.163	4.760	2.638
11.	Partai Garda Republik Indonesia	761	2.270	1.311	852	1.002	290	2.890
12.	Partai Amanat Nasional	10.146	8.805	3.003	1.782	3.942	14.967	3.121
13.	Partai Bulan Bintang	439	1.140	58	101	167	1.559	907
14.	Partai Demokrat	7.551	7.437	12.797	4.108	5.375	12.374	9.723
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.256	9.257	7.114	1.069	1.305	461	3.359
16.	PERINDO	8.338	2.591	11.595	2.604	4.217	8.574	2.241
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.642	12.796	4.239	1.569	567	2.248	4.628
18.	Partai Ummat	502	929	2.409	838	2.477	510	506

- 4) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
- 5) Bahwa hasil perolehan suara partai politik dan Calon dari partai politik, dengan sengaja di gelembungkan oleh TERMOHON tanpa dasar. Sesuai Formulir Model C Hasil TERMOHON telah menambahkan perolehan suara partai politik dan calon di beberapa tempat. Hal mana dilakukan untuk menyamarkan maksud TERMOHON guna memenangkan partai politik tertentu. Sebagian partai politik dinaikan perolehan suaranya dengan jumlah yang bervariasi bahkan ada yang dikurangi. Namun **Gerindra** dinaikkan dengan jumlah besar. Kejadian tersebut sebagaimana terjadi di setidaknya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang akan kami uraikan sebagai berikut:

5.1. KOTA JAYAPURA

Tabel 2: Sandingan Model D Hasil Distrik Jayapura Selatan

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	917	759	158
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.022	5.018	5.004
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.380	9.934	3.446
4.	Partai GOLKAR	6.402	5.485	917
5.	Partai Nasdem	6.004	4.011	1.993
6.	Partai Buruh	610	531	79
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	897	810	87
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.425	4.879	546
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	408	419	-11
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.240	1.930	310
11.	Partai Garda Republik Indonesia	487	490	-3
12.	Partai Amanat Nasional	6.178	4.140	2.038
13.	Partai Bulan Bintang	459	341	118
14.	Partai Demokrat	4.322	3.619	703
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.284	1.307	1.977
16.	PERINDO	1.259	1.165	94
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.891	1.681	210
18.	Partai Ummat	178	162	16
	Jumlah	46.681	64.363	17.682

Tabel 3: Sandingan Model D Hasil Distrik Jayapura Utara

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	624	730	-106
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.037	5.692	5.345
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.003	7.834	2.169
4.	Partai GOLKAR	8.546	5.543	3.003
5.	Partai Nasdem	5.353	3.540	1.813
6.	Partai Buruh	422	455	-33
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.419	1.351	68
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.088	240
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	542	530	12
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.763	2.267	496
11.	Partai Garda Republik Indonesia	422	352	70
12.	Partai Amanat Nasional	4.860	3.555	1.305
13.	Partai Bulan Bintang	229	233	-4
14.	Partai Demokrat	4.617	4.416	201
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.541	858	2.683
16.	PERINDO	1.091	1.100	-9
17.	Partai Persatuan Pembangunan	570	592	-22
18.	Partai Ummat	143	139	4
JUMLAH		59.510	42.275	17.235

1. Tabel 4: Sandingan Model D Hasil Distrik Abepura

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	546	1.297	-751
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.975	4.929	14.046
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.892	14.073	1.819
4.	Partai GOLKAR	7.974	6.303	1.671

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5.	Partai Nasdem	6.443	6.026	417
6.	Partai Buruh	393	552	-159
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	664	1.133	-469
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.912	6.384	-2.472
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	173	297	-124
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.187	2.778	-591
11.	Partai Garda Republik Indonesia	267	410	-143
12.	Partai Amanat Nasional	11.068	2.257	8.811
13.	Partai Bulan Bintang	147	208	-61
14.	Partai Demokrat	2.237	3.839	-1.602
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.097	1.527	570
16.	PERINDO	955	2.363	-1.408
17.	Partai Persatuan Pembangunan	488	840	-352
18.	Partai Ummat	92	119	-27
		74.510	55.335	19.175

Tabel 5: Sandingan Model D Hasil Distrik Muara Tami

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	364	361	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.032	32
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.423	1.474	1.949
4.	Partai GOLKAR	2.280	2.239	41
5.	Partai Nasdem	2.680	893	1.787
6.	Partai Buruh	71	67	4
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	210	216	-6
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.519	1.388	131
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	52	50	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	321	183	138
11.	Partai Garda Republik Indonesia	67	65	2
12.	Partai Amanat Nasional	356	307	49
13.	Partai Bulan Bintang	25	25	0
14.	Partai Demokrat	467	452	15

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	277	269	8
16.	PERINDO	331	316	15
17.	Partai Persatuan Pembangunan	89	89	0
18.	Partai Ummat	14	14	0
JUMLAH		13.610	9.440	4.170

Tabel 6: Sandingan Model D Hasil Distrik Heram

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	274	453	-179
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.529	2.353	10.176
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.774	4.565	2.209
4.	Partai GOLKAR	3.681	2.538	1.143
5.	Partai Nasdem	1.903	2.818	-915
6.	Partai Buruh	92	261	-169
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	206	397	-191
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.836	2.582	-746
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	81	133	-52
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.802	1.064	738
11.	Partai Garda Republik Indonesia	156	132	24
12.	Partai Amanat Nasional	1.025	969	56
13.	Partai Bulan Bintang	98	85	13
14.	Partai Demokrat	3.341	1.212	2.129
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.798	621	3.177
16.	PERINDO	440	1.007	-567
17.	Partai Persatuan Pembangunan	456	301	155
18.	Partai Ummat	49	61	-12
JUMLAH		38.541	21.552	16.989

5.2. KABUPATEN JAYAPURA

- a. Bahwa pola penggelembungan suara sebagaimana yang terjadi di Kota Jayapura sebagaimana telah kami uraikan pada bahagian 5.1 diatas juga terjadi Kabupaten Jayapura.
- b. Bahwa adapun Perolehan Suara akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON untuk pengisian DPR Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON DPRI RI DI KABUPATEN JAYAPURA	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353
4.	Partai GOLKAR	12.406
5.	Partai Nasdem	14.901
6.	Partai Buruh	1.182
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.543
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	999
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675
11.	Partai Garda Republik Indonesia	834
12.	Partai Amanat Nasional	5.359
13.	Partai Bulan Bintang	526
14.	Partai Demokrat	12.218
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.196
16.	PERINDO	2.909
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.324
18.	Partai Ummat	899

- c. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Jayapura untuk pengisian kursi DPR sebagaimana Tabel diatas tidak benar dan harus dibatalkan oleh karena diduga telah terjadi penggelembungan dengan cara sebagaimana sudah diuraikan dalam kasus **Kota Jayapura** diatas dimana perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana tertuang dalam dokumen C.Hasil diduga telah mengalami perubahan sehingga berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam Form. Model D.Hasil di tingkat Distrik, Kabupaten, Propinsi hingga Pleno secara nasional sebagaimana akan kami sandingkan dan buktikan dengan Form. C.Hasil dari semua TPS.

6) Bahwa Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua banyak kejanggalan dan tidak wajar, yaitu:

a. Pengguna hak pilih lebih DPT

b. Jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari DPT, (terjadi di distrik Jayapura Utara jumlah DPT 60.485 tapi jumlah pengguna hak pilih 60.670

c. DPK dan satu kota sebanyak 10.662; DPTb 807

7). Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka demi mendapatkan keadilan atas terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan umum khususnya pemilihan umum DPR RI maka kami mohon kiranya Mahkamah berkenan membatalkan Keputusan KPU Objek sengketa sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua.

V. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Maka PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PUKUL 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Papua untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua;
 3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Penghitungan Ulang terhadap Perolehan Hasil Pemungutan Suara Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua di seluruh TPS yang ada di Kota Jayapura dan seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jayapura;
 4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini;
- Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUH. SATTU PALI, SH.,MH




DEREK LOUPATTY, SH



IRWAN, SH., MH.



DANIEL TONAPA MASIKU, SH



TOTOK PRASETYANTO, SH, MH



KRISTIAN MASIKU, SH